



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**NI KOMANG EKA PURNAMA SARI**, tempat tanggal lahir Mataram, 10 Mei 1990, umur 24 tahun, alamat Banjar Anyar Tengah Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan memeriksa Surat permohonan Pemohon, serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 2 Maret 2015 dibawah register nomor: 11/Pdt.P/2015/PN.Nga. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Mataram pada tanggal 10 Mei 1990, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Nengah Sumantra, BA dan Ni Ketut Sueri;
- Bahwa untuk keperluan mencari pekerjaan Pemohon membuat paspor dengan nomor A 1921878 tertanggal 24 Januari 2012, yang mana pada paspor tersebut tanggal lahir Pemohon tercantum tanggal 10 Mei 1987, sedangkan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 10 Mei 1990 sesuai akta kelahiran No. 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009;

Hal. 1 dari 8. Penetapan Nomor :11/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon ke Kantor Imigrasi untuk memperbaiki tanggal lahir tersebut, Pemohon diharuskan untuk membawa penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, yaitu Pengadilan Negeri Negara yang menyatakan bahwa memang benar tanggal lahir Pemohon adalah 10 Mei 1990 sesuai akta kelahiran Pemohon No. 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009;
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di persidangan pada sidang yang telah ditentukan, kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 10 Mei 1990 sesuai dengan tanggal lahir yang tercantum pada akta kelahiran Nomor : 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

atau mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Paspor Nomor A 1921878 atas nama Ni Komang Eka Purnama Sari, tertanggal 24 Januari 2012, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 9.768/IST/2009 atas nama Ni komang Eka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Sari, tertanggal 9 Juli 2009, diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Alam tahun pelajaran 2007/2008 atas nama Ni Komang Eka Purnama Sari yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Sutha-Dharma Jembrana, tertanggal 14 Juni 2008, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 ternyata telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **MARIANI** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu tiri/istri kedua dari bapak Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon bernama I Nengah Sumantra, BA dan Ni Ketut Sueri;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon saat ini tinggal di Lombok, sedangkan Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari perkawinan I Nengah Sumantra, BA dan Ni Ketut Sueri;
- Bahwa Pemohon lahir di Lombok pada tanggal 10 Mei 1990;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai penegasan tanggal lahir Pemohon, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yakni tanggal 10 Mei 1990, sesuai akta

Hal. 3 dari 8. Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2015/PN.Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran No. 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009, yang akan dipergunakan untuk perbaikan/pembuatan paspor;

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai paspor Nomor A 1921878 tertanggal 24 Januari 2012, tetapi dalam paspor tersebut terdapat perbedaan tanggal lahir, dimana dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa akta kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah 10 Mei 1990, sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum 10 Mei 1987;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Nomor A 1921878 tertanggal 24 Januari 2012, atas nama Pemohon Ni Komang Eka Purnama Sari terdapat perbedaan, ketika mengurus administrasi di Imigrasi untuk keberangkatan bekerja di luar negeri dan dari Imigrasi dimintakan agar ada penegasan tanggal lahir dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, yakni Pengadilan Negeri Negara;

### **2. IMADE ALIT PUTRA ARDANA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi orang tua kandung Pemohon bernama I Nengah Sumantra, BA dan Ni Ketut Sueri;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon saat ini tinggal di Lombok, sedangkan Pemohon tinggal bersama saksi Mariani selaku ibu tirinya/istri kedua dari bapak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari perkawinan I Nengah Sumantra, BA dan Ni Ketut Sueri;
- Bahwa Pemohon lahir di Lombok pada tanggal 10 Mei 1990;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan mengenai penegasan tanggal lahir Pemohon, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yakni tanggal 10 Mei 1990, sesuai akta kelahiran No. 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009, yang akan dipergunakan untuk perbaikan/pembuatan paspor;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai paspor Nomor A 1921878 tertanggal 24 Januari 2012, tetapi dalam paspor tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan tanggal lahir, dimana dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa akta kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon adalah 10 Mei 1990, sedangkan dalam paspor Pemohon tercantum 10 Mei 1987;

- Bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor Nomor A 1921878 tertanggal 24 Januari 2012, atas nama Pemohon Ni Komang Eka Purnama Sari terdapat perbedaan, ketika mengurus administrasi di Imigrasi untuk keberangkatan bekerja di luar negeri dan dari Imigrasi dimintakan agar ada penegasan tanggal lahir dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili, yakni Pengadilan Negeri Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa tanggal lahir Pemohon adalah tanggal 10 Mei 1990 sesuai dengan tanggal lahir yang tercantum pada akta kelahiran Nomor : 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009 dan bukan tanggal 10 Mei 1987;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :

Hal. 5 dari 8. Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2015/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :

“ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa paspor Nomor A 1921878 atas nama Ni Komang Eka Purnama Sari, tertanggal 24 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon dalam paspor tersebut tertulis Ni Komang Eka Purnama Sari dengan tanggal lahir 10 Mei 1987 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 9.768/IST/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 9 Juli 2009, pada pokoknya menerangkan bahwa di Mataram, tanggal 10 Mei 1990 telah lahir Ni Komang Eka Purnama Sari, anak ketiga, jenis kelamin perempuan dari suami istri : I Nengah Sumantra, BA dan Ni Ketut Sueri, sedangkan bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Alam tahun pelajaran 2007/2008 atas nama Ni Komang Eka Purnama Sari, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Sutha-Dharma Jembrana pada pokoknya menerangkan bahwa Ni Komang Eka Purnama Sari, nomor induk 4080, lahir di Mataram, tanggal 10 Mei 1990 telah lulus Sekolah Menengah Atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mariani dan saksi I Made Alit Putra Ardana pada pokoknya telah menerangkan bahwa dalam paspor milik Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 10 Mei 1987, namun sebenarnya tanggal lahir Pemohon 10 Mei 1990, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Kelahiran Nomor : 9.768/IST/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-2, maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Mariani dan saksi I Made Alit Putra Ardana di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-2, dan P-3 di persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar tanggal lahir Pemohon yang tertulis di dalam paspor milik Pemohon

Hal. 7 dari 8. Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2015/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P-1) adalah 10 Mei 1987, yang sebenarnya tertanggal 10 Mei 1990;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa tanggal lahir Pemohon sebenarnya 10 Mei 1990 dan bukan 10 Mei 1987, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon sebagai penduduk sepatutnya mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan milik Pemohon tersebut, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai “tanggal/bulan/tahun lahir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai “tanggal/bulan/tahun lahir” Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009, patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Petitum pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon mengenai biaya perkara dalam perkara ini maka menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon tersebut sehingga dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) dan Pasal 58 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa tanggal lahir Pemohon Ni Komang Eka Purnama Sari adalah tanggal 10 Mei 1990, sesuai dengan tanggal lahir yang tercantum dalam akta kelahiran Nomor : 9.768/IST/2009 tertanggal 9 Juli 2009;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Maret 2015, oleh kami Eko Supriyanto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I Made Witama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Witama, S.H

Eko Supriyanto, S.H

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran

Permohonan-----:-----

Rp 30.000,-

Hal. 9 dari 8. Penetapan Nomor : 11/Pdt.P/2015/PN.Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya

ATK :-----Rp  
50.000,-

3. Biaya

Panggilan -----  
: Rp 95.000,-

4.

Redaksi-----  
: Rp 5.000,-

5.

Materai-----  
: Rp 6.000,-

6.

Leges-----  
: Rp 3.000,-

Jumlah Rp 189.000,- (seratus delapan puluh  
sembilan ribu rupiah) ;